

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Menurut Wicaksono, G.(2019), dalam penelitiannya yang berjudul "*Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Di Kabupaten Banyuwangi*", menyatakan bahwa penerapan Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari aspek perencanaan, penganggaran, penggunaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah berjalan dengan baik ataupun sebaliknya. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa rintangan contohnya kendala dalam keterbukaan APBDesa, kualitas SDM yang kurang, rumitnya persyaratan administrasi LPJ, perbedaan pemahaman antara kepala desa dan staf desa, kesulitan dalam membuat RAB, serta kendala dalam perpajakan. Hal itulah yang menjadi kendala sehingga mengakibatkan masih belum maksimalnya penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi.

Selanjutnya menurut Ash-shidiqqi, E. A., dan Wibisono, H. (2018), dalam penelitiannya yang berjudul "*Corruption and Village: Accountability of Village Fund Management on Preventing Corruption (Problems and Challenges)*", menyatakan bahwa masalah penggunaan dan pengelolaan dana desa setelah UU Desa dan Otonomi Desa di Indonesia terus bergulir terutama terkait dengan korupsi. Jumlah kepala desa yang terlibat dalam penyalahgunaan dana desa dan atau kesalahan dan perbedaan dalam penggunaan dana desa menjadi perhatian

khusus. Langkah-langkah yang dapat diambil dalam mengantisipasi dan mengoptimalkan penggunaan dana desa adalah melalui konsep transparansi dan akuntabilitas dana desa. Sehingga ada proses partisipasi masyarakat yang berkelanjutan, jelas, dan juga dijamin dalam mengelola dana desa.

Adapun menurut Setiawan, A., Haboddin, M., dan Wilujeng, N. F. (2017), dalam penelitiannya yang berjudul *“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015”*, menyatakan bahwa Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan ADD di desa Budugsidorejo telah terpenuhi hal ini ditandai dengan pelaksanaannya yang sesuai dengan prosedur serta dengan adanya pengawasan yang bersifat internal maupun eksternal. Pada intinya pengawasan yang dilakukan dapat menumbuhkan kesadaran bagi pemerintah desa untuk melaksanakan kewajiban yakni memberikan informasi berkaitan dengan pengelolaan ADD. Hal itu menunjukkan bahwa setiap kegiatan maupun program kerja yang didanai ADD harus benar-benar dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak pengawas seperti inspektorat maupun BPMPD. Idealnya dalam pengelolaan ADD agar transparan dan akuntabel yang dilakukan tidak hanya menyempurnakan peraturan yang bersifat legal formal tetapi adanya pertanggungjawaban yang bersifat vertikal ataupun horizontal.

Menurut Herli, M. (2019), dalam penelitiannya yang berjudul *“Are Spiritual Management and Accountability Able to Improve Village Financial Management for the Better? Case in Sumenep Regency, Indonesia”*, menyatakan bahwa Akuntabilitas juga memiliki pengaruh signifikan dalam menciptakan keuangan

desa yang lebih baik dan menunjukkan bahwa dimensi akuntabilitas yang lebih kuat dalam pengelolaan keuangan desa adalah desa yang lebih baik keuangan akan membuat keuangan desa menjadi lebih baik. Temuan lain adalah koefisien determinasi yang tinggi ini menunjukkan itu variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjelaskan model dengan sangat baik.

Menurut Moedarlis, F. T. (2016)., dalam penelitiannya yang berjudul *“Sistem Akuntabilitas Keuangan Desa di Desa Temuwuh dan desa Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul”*, menyatakan penerapan sistem akuntabilitas di Pemerintahan Desa Terong sudah akuntabel didalam Pengelolaan keuangan Desa karena Desa Terong telah partisipatif yakni melibatkan ketua BPD dan unsur masyarakat didalam perumusan rencana keuangan dan pembangunan desa. Dalam pelaksanaan dan penatausahaan Desa Terong berpedoman pada Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan sehingga alur pelaksanaan sudah baik. Begitu juga didalam pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah desa terong telah transparan kepada masyarakat terkait realisasi keuangan desa dengan melakukan sosialisasi laporan keuangan kepada unsur masyarakat. Namun di Desa Temuwuh belum menerapkan akuntabilitas. Karena pada perumusan keuangan dan pembangunan Desa, diselenggarakan oleh aparatur desa sendiri karena hal tersebut kesepakatan dari musyawarah desa dan juga Musdes yang telah disepakati untuk dirubah kembali namun perubahan tersebut tidak sama dengan kehendak BPD dan elemen masyarakat itu sendiri yang telah ikut dalam musyawarah maka hal tersebut mengakibatkan kurang partisipatifnya pemerintah

desa. Kemudian Pemerintah Desa Temuwuh tidak ada memberikan laporan Pertanggungjawaban kepada Ketua BPD.

Pada penelitian Siti Ainul wida (2017) dengan judul "*Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) disemua desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*". sistem akuntabilitas, adalah pelaksanaan suatu pertanggung jawaban dalam pengelolaan keuangan publik oleh aparat pemerintah mulai pada tahap awal perencanaan keuangan, pelaksanaan keuangan serta mempertanggungjawabkan keuangan dan juga mengawasi pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dengan jumlah dana yang begitu besarnya yang dianggarkan dari pemerintah bisa dengan mudah terjadi sebuah penyelewengan karena kurangnya keterbukaan pelaporan kepada masyarakat, dan juga kinerja Tim Pelaksana Desa ketika mempertanggungjawabkan sebuah laporan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dalam Penelitiannya Marita Kusuma W, dan Ahmad Shofwan Fauzi (2018) yang berjudul "*Analisis Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sewurejo Karanganyar*" menjelaskan bahwa untuk mencapai prinsip governance yang baik dalam pengelolaan Dana Desa, aparatur desa sewurejo harus bisa lebih baik dan mengfollup kembali semua program kerja yang telah di laksanakan dan juga dapat bekerja sama dengan masyarakat desa itu sendiri agar prinsip corporate governance diantaranya Transparansi, Akuntabilitas serta responsiveness diharapkan mampu terpenuhi dengan baik.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Tentang  
Akuntabilitas Keuanga Desa**

| Nama Penulis  | Judul  | Hasil Temuan   |
|---|--|--|
| Wicaksono, G., Pamungkas, T. S., dan Anwar, A. (2019).  | <i>“Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Di Kabupaten Banyuwangi”</i>  | Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari aspek perencanaan, penganggaran, penggunaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah berjalan dengan baik ataupun sebaliknya. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa rintangan contohnya kendala dalam keterbukaan APBDesa, kualitas SDM yang kurang, rumitnya persyaratan administasi LPJ, perbedaan pemahaman antara kepala desa dan staf desa, kesulitan dalam membuat RAB, serta kendala dalam perpajakan. Hal itulah yang menjadi kendala sehingga mengakibatkan masih belum maksimalnya penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi. |
| Ash-shidiqqi, E. A., dan Wibisono, H. (2018).           | <i>“Corruption and Village: Accountability of Village Fund Management on Preventing Corruption (Problems and Challenges)</i> | Masalah penggunaan dan pengelolaan dana desa setelah UU Desa dan Otonomi Desa di Indonesia terus bergulir terutama terkait dengan korupsi. Jumlah kepala desa yang terlibat dalam penyalahgunaan dana desa dan atau kesalahan dan perbedaan dalam penggunaan dana desa menjadi perhatian khusus. Langkah-langkah yang dapat diambil dalam mengantisipasi dan mengoptimalkan penggunaan dana desa adalah melalui konsep transparansi dan akuntabilitas dana desa. Sehingga ada proses partisipasi masyarakat yang berkelanjutan, jelas, dan juga dijamin dalam mengelola dana desa.   |
| Setiawan, A., Haboddin, M., dan Wilujeng, N. F. (2017). | <i>“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015”</i> ,                            | Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan ADD di desa Budugsidorejo telah terpenuhi hal ini ditandai dengan pelaksanaannya yang sesuai dengan prosedur serta dengan adanya pengawasan yang bersifat internal maupun eksternal. Pada intinya pengawasan yang dilakukan dapat menumbuhkan kesadaran bagi pemerintah desa untuk melaksanakan kewajiban yakni memberikan informasi berkaitan dengan pengelolaan ADD. Hal itu menunjukkan bahwa setiap kegiatan maupun program kerja yang   |

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
|                          |   | <p>didanai ADD harus benar-benar dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak pengawas seperti inspektorat maupun BPMPD. Idealnya dalam pengelolaan ADD agar transparan dan akuntabel yang dilakukan tidak hanya menyempurnakan peraturan yang bersifat legal formal tetapi adanya pertanggungjawaban yang bersifat vertikal ataupun horizontal.</p>   |
| <p>Herli, M. (2019).</p> | <p><i>“Are Spiritual Management and Accountability Able to Improve Village Financial Management for the Better? Case in Sumenep Regency, Indonesia”</i></p> | <p>Akuntabilitas juga memiliki pengaruh signifikan dalam menciptakan keuangan desa yang lebih baik dan menunjukkan bahwa dimensi akuntabilitas yang lebih kuat dalam pengelolaan keuangan desa adalah desa yang lebih baik keuangan akan membuat keuangan desa menjadi lebih baik. Temuan lain adalah koefisien determinasi yang tinggi; ini menunjukkan itu variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjelaskan model dengan sangat baik.</p> |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>Moedarlis,<br/>F. T.<br/>(2016).</p>                                     | <p><i>“Sistem Akuntabilitas Keuangan Desa di Desa Temuwuh dan Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul”</i></p>         | <p>Akuntabilitas Pemerintahan Desa Terong sudah menerapkan sistem akuntabilitas didalam Pengelolaan keuangan Desa karena Desa Terong telah partisipatif yakni melibatkan ketua BPD dan unsur masyarakat didalam perumusan rencana keuangan dan pembangunan desa. Dalam pelaksanaan dan penatausahaan Desa Terong berpedoman pada Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan sehingga alur pelaksanaan sudah baik. Begitu juga didalam pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah desa terong telah transparan kepada masyarakat terkait realisasi keuangan desa dengan melakukan sosialisasi laporan keuangan kepada unsur masyarakat. Namun di Desa Temuwuh belum menerapkan akuntabilitas. Karena pada perumusan keuangan dan pembangunan Desa, diselenggarakan oleh aparatur desa sendiri karena hal tersebut kesepakatan dari musyawarah desa dan juga Musdes yang telah disepakati untuk dirubah kembali namun perubahan tersebut tidak sama dengan kehendak BPD dan elemen masyarakat itu sendiri yang telah ikut dalam musyawarah maka hal tersebut mengakibatkan kurang partisipatifnya pemerintah desa. Kemudian Pemerintah Desa Temuwuh tidak ada memberikan laporan Pertanggungjawaban kepada Ketua BPD.</p> |
| <p>Siti Ainul wida,<br/>Djoko Supatmoko dan taufik kurrohman<br/>(2017)</p> | <p><i>“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi”</i></p> | <p>sistem akuntabilitas, adalah pelaksanaan suatu pertanggung jawaban dalam pengelolaan keuangan publik oleh aparat pemerintah mulai pada tahap awal perencanaan keuangan, pelaksanaan keuangan serta mempertanggungjawabkan keuangan dan juga mengawasi pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dengan jumlah dana yang begitu besarnya yang dianggarkan dari pemerintah busa dengan mudah terjadi sebuah penyelewengan karena kurangnya keterbukaan pelaporan kepada masyarakat, dan juga kinerja Tim Pelaksana Desa ketika mempertanggungjawabkan sebuah laporan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.</p>  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>Marita Kusuma Wardani dan Ahmad Shofwan Fauzi (2018)</p> | <p><i>“Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sewurejo Karanganyar”</i></p> | <p>untuk mencapai prinsip governance yang baik dalam pengelolaan Dana Desa, aparatur desa sewurejo harus bisa lebih baik dan mengfollup kembali semua program kerja yang telah di laksanakan dan juga dapat bekerja sama dengan masyarakat desa itu sendiri agar prinsip corporate governance diantaranya Transparansi, Akuntabilitas serta responsiveness diharapkan mampu terpenuhi dengan baik</p> |
|---|---|---|

Sumber : Diolah oleh penulis, 2019.

Dari penelitian Wicaksono,G., Pamungkas, T. S.,dan Anwar, A (2019) dengan fokus penelitian“Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa”, mengatakan akuntabilitas sudah berjalan baik dalam aspek perencanaan, penganggaran, penggunaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Tetapi masih terkendala pada kualitas SDM yang belum baik, sehingga masalah itu membuktikan bahwasanya dalam proses akuntabilitas khususnya pengelolaan keuangan desa di kabupaten bayuangi belum optimal.

Sedangkan pada penelitian Ash-shidiqqi, E.A,dan Wibisono,H (2018) fokus pada “Corruption and Village: Accountability of village fund Managemen on preveting Corruption” setelah UU Desa dan otonomi Desa di sahkan, banyak kemudian mengakibatkan keganjalan, di mana banyak kepala Desa yang tersandung, kasus korupsi dana desa, dan juga penyelewengan dana dimana seharusnya di pergunakan untuk membangun desa agar lebih baik.Untuk mengatasi hal itu dan mengoptimalkan penggunaan dana desa sebaiknya menggunakan konsep transparansi , akuntabilitas dana desa dan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan.



Berbeda dengan penelitian Setiawan, A., Haboddin, M., dan Wilujeng, N. F. (2017) berfokus pada *“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”* pengelolaan ADD di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015 sudah menggunakan prinsip akuntabilitas karena hal ini sudah sesuai dengan prosedur pengelolaan ADD, dan juga sudah ada pengawasan yang bersifat internal dan eksternal dimana hal ini dalam pengelolaan ADD akan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan

Kemudian juga menurut Herli, M (2019) fokus penelitiannya *“Are Spiritual Management and Accountability Able to Improve Village Financial Management For the Better”* dengan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa akan sangat baik, dimana akuntabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan dalam menciptakan pengelolaan keuangan desa yang baik pada Sumenep Regency, Indonesia

Selain itu pada penelitian Moedarlis, F. T (2016). Dengan judul *“Sistem Akuntabilitas Keuangan Desa”* mengatakan bahwa selain penggunaan akuntabilitas baiknya melibatkan BPD dan unsur masyarakat dalam pengelolaan rencana desa dan pembangunan desa akan berjalan baik di Desa Temuwuh dan Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. Selain itu pertanggung jawaban harusnya juga teransferan kepada masyarakat selain masyarakat, aparatur desa harus mempertanggung jawabkan ke pada BPD. Tetapi, dalam penelitian ini pertanggung jawaban kepada BPD itu tidak dilaksanakan oleh perangkat desa hal ini membuat BPD sebagai Badan Pengawas Desa tidak berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

Pada penelitian Siti Ainul Wida (2017) dalam penelitiannya “*Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*” pada tahap pertanggungjawaban oleh pemerintah terhadap pengelolaan anggaran publik, harus menggunakan sistem akuntabilitas dimana mulai pada perencanaan, kemudian pelaksanaan dan juga pertanggungjawaban serta pengawasan dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Karena besarnya dana yang di anggarkan pemerintah. Bisa saja terjadi kecurangan akibat dari kurangnya transparan terhadap pertanggungjawaban laporan yang belum sesuai dengan ketentuan akuntabilitas yang berlaku

Dan juga Marita Kusuma Wardani dan Ahmad Shofwan Fauzi (2018) “*Analisis Pengaplikasian Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sewurejo Karanganyar*” untuk mencapai corporate governance dalam pengelolaan dana desa, selain dengan bekerja sama dengan masyarakat pemerintah seharusnya lebih maksimal terhadap pelaksanaan setiap program kerja dan juga mengevaluasi setiap program yang telah di kerjakan

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penulis lakukan akan memfokuskan bagaimana akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di kabupaten sidenreng rapping tahun 2018. Dalam hal ini sejauh mana pencapaian akuntabilitas pengelolaan ADD pada tahun 2018, hal ini sangat penting karena terkait dengan anggaran yang tidak tersalurkan ke seluruh desa yang ada di kabupaten sidrap dimana anggaran ini sangat dibutuhkan bagi desa dan masyarakat kedepannya. Sekaligus, ini menjadi pembeda dengan penelitian terdahulu

## **2.2 Kerangka Teori**

### **2.2.1 Akuntabilitas Keuangan Desa**

Wahyudi Kumorotomo (2013) menjelaskan akuntabilitas (accountability) adalah suatu ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi public atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan public tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya. Syahrudin Rasul (2003) mengemukakan salah satu akuntabilitas publik adalah akuntabilitas financial (keuangan) dimana mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto dalam Sumpeno (2011) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa.

Schiavo-Campo, S., dan Tomasi, D. (1999) menyatakan bahwa aparatur daerah dalam melaksanakan tugas dari masyarakat agar melaksanakan pengelolaan keuangan daerah untuk akuntabel dan juga transparan dalam mempertanggung jawabkan. Keterbukaan sebuah informasi khususnya informasi keuangan dan juga fiskal tentunya dilaksanakan dalam bentuk relevan dan juga

agar lebih mudah dipahami. Salah satu contoh penting dalam pelaksanaan akuntabilitas adalah akuntabilitas keuangan. Keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tersebut, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan desa (Solekhan, 2012).

Akuntabilitas keuangan suatu pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik dalam mengelola keuangan publik (*public money*) dari segi ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada kemudian pemakaian dana secara sia-sia atau tidak tepat sasaran dan juga tidak juga kebocoran dana publik, serta penyelewengan dana atau korupsi. Akuntabilitas keuangan ini sangat dibutuhkan bagi setiap lembaga yang mengelola keuangan karena bisa jadi ini menjadi sorotan utama publik. Akuntabilitas ini mewajibkan semua lembaga-lembaga masyarakat agar membuat laporan keuangan sesuai dengan yang telah ditentukan untuk menggambarkan sejauh mana kinerja aparat pemerintah dalam mengelola finansial organisasi kepada pihak luar. Karena dengan adanya akuntabilitas keuangan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana publik (Mardiasmo, 2002). Adanya langkah-langkah dalam Akuntabilitas pengelolaan keuangan, dimulai dari memaparkan rencana keuangan (rencana penentuan anggaran), melaksanakan dan juga membina suatu kegiatan, dan mengevaluasi kinerja keuangan, dan membuat laporan pada saat pelaksanaan pelaporannya (LAN, 2001). Akuntabilitas mempunyai kewajiban dalam menyiapkan dan melaporkan pengelolaan keuangan kepada daerah. Laporan keuangan ini merupakan salah satu bentuk terciptanya

sebuah transparansi dan akuntabilitas publik. Laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan secara menyeluruh (Mardiasmo, 2002).

Akuntabilitas memiliki 3 (tiga) jenis atau macam menurut Mohamad dkk (2004) yaitu:

- a) Akuntabilitas keuangan, Pertanggungjawaban yang mencakup laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan/penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran.
- b) Akuntabilitas manfaat, Pertanggungjawaban yang mencakup terkait hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan prosedur dan terpenting dari pencapaian tujuan tersebut adalah efektivitas.
- c) Akuntabilitas prosedural, Pertanggungjawaban terkait pada pentingnya prosedur pelaksanaan dengan mempertimbangkan asas etika, moralitas serta kepastian hukum.

Menurut Hopwood dan Tomkins, Elwood, dalam Mahmudi (2013), mendefinisikan bahwa akuntabilitas terdiri dari empat jenis, yaitu :

- 1) *Policy Accountability*, yaitu Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (stakeholder) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

- 2) *Program Accountability*, yaitu Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya minimal
- 3) *Process Accountability*, yaitu Akuntabilitas proses terkait apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
- 4) *Probity and Legality Accountability*, yaitu Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap aturan hukum dan aturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

Henry (2007), menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah refleksi dari aparat pemerintah yang mempunyai misi yang jelas dan menarik serta harus juga fokus pada kebutuhan publik. Pemerintah seharusnya dapat meningkatkan akuntabilitasnya terhadap kepentingan masyarakat dalam beberapa konteks diantaranya konteks hukum, komunitas, dan juga nilai bersamaan.

Day dan Klein (dalam Peters, 2010) menjelaskan bahwa adanya akuntabilitas merupakan suatu mekanisme dalam melaksanakan pengendalian terhadap organisasi publik. Namun berbeda dengan Osborne (2010), adanya akuntabilitas mempunyai makna yang lebih dari sekadar melaksanakan pengendalian terhadap organisasi publik maupun program publik, karena

akuntabilitas juga merupakan sebuah sarana yang dapat memandu organisasi dalam usahanya untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi sebuah program.

Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi) (Turner and Hulme, 1997). Selanjutnya Starling (2008), mendefinisikan bahwa sebuah makna yang tepat untuk akuntabilitas ialah jawaban (*answerability*). Pada konsep ini menegaskan bahwa organisasi pada sektor publik dituntut untuk memberikan jawaban kepada semua pihak yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut. Dengan maksud lain, organisasi sektor publik harusnya dapat memberikan penjelasan atas semua tindakan yang dilakukan terutama kepada pihak-pihak yang ada dalam sistem politik dan telah diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap organisasi publik.

Jadi secara garis besar, akuntabilitas adalah sebuah pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik pertanggungjawaban secara vertikal (otoritas lebih tinggi) maupun secara horizontal (masyarakat) dengan mampu memberikan penjelasan dan untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap tindakan-tindakan yang dilakukannya, akuntabilitas atas pilihan-pilihan kebijakan yang dibuat, akuntabilitas atas pencapaian tujuan/hasil dan efektifitas yang dicapai, akuntabilitas atas pencapaian- pencapaian kegiatan yang efisien, akuntabilitas penggunaan proses, prosedur, atau ukuran yang layak dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang ditetapkan, akuntabilitas atas legalitas dan

kejujuran penggunaan dan sesuai anggaran yang disetujui atau ketaatan terhadap regulasi yang berlaku.

Selanjutnya menurut Rahardjo Adisasmita (2011), ada beberapa faktor keberhasilan akuntabilitas, antara lain:

1) Pemimpinyang Teladan (Exemplary Leadership)

Agar melaksanakan akuntabilitas yang baik dan benar pada setiap instansi-instansi pemerintah, dan juga dibutuhkan pimpinan yang sensitif, yang dapat merespon, bertanggung jawab, dan terbuka kepada bawahan dan masyarakat, dia memerlukan adanya akuntabilitas yang diaplikasikan mulai dari tingkat bawahan sampai kepada pucuk pimpinan.

2) Debat Publik (Public Debat)

Sebelum mengambil kebijakan pokok/besar/penting untuk disahkan seharusnya kebijakan tersebut sudah melalui musyawarah terlebih dahulu agar dapat memperoleh masukan yang maksimal apakah kebijakan tersebut tidak merugikan atau malah sebaliknya. Dengan demikian, akan diketahui apa dan bagaimana indikator kinerja yang harusnya dicapai organisasi, sehingga masyarakat dapat memberikan banyak masukan.

3) Koordinasi (Coordination)

Adanya koordinasi yang baik di dalam setiap organisasi/instansi maupun antar instansi pemerintah sangat diperlukan bagi tumbuh dan berkembangnya akuntabilitas. Koordinasi memang mudah diucapkan, tetapi akan sangat sulit dilaksanakan, contohnya ketika adanya konflik



kepentingan di antara pihak-pihak ataupun instansi-istansi yang berkoordinasi.

4) Otonomi (Autonomy)

Istansi pemerintah dapat membuat dan melaksanakan suatu pembuatan kegiatan dengan caranya sendiri karena mereka menganggap bahwa hal itu lebih efektif dan efisien dalam mencapai suatu tujuan sebuah organisasi. Dalam hal ini otonomi yang dimaksud ialah pada teknis pelaksanaan suatu kebijakan nasional. Karena jangan sampai otonomi mengurangi koordinasi antara instansi-istansi dan keberhasilan tujuan nasional.

5) Keterbukaan dan Kejelasan (Explicinessand Clarity)

Standar evaluasi kinerja harus jelas, agar lebih mudah diketahui apa yang harus diakuntabilitaskan dan apa yang tidak perlu. Karena kurangnya transparansi dapat mengurangi eksistensi akuntabilitas atau terwujudnya akuntabilitas yang baik.

6) Legitimasi dan Pengakuan (Legitimacy and Acceptance)

Adapun tujuan dan makna akuntabilitas itu harus di komunikasikan secara baik dan secara terbuka agar standar dan aturan akuntabilitas dapat di mengerti dan diterima oleh semua kalangan untuk dijadikan acuan dalam pengukuran sejauh mana keberhasilan ataupun kegagalan

7) Negosiasi

Negosiasi nasional sangat diperlukan karena terdapat perbedaan tujuan, sasaran, tanggungjawab, dan kewenangan setiap instansi pemerintah.

8) Pemasyarakatan dan Publisitas Pendidikan (Educational Campaign and Publicity)

Perlu adanya sebuah proyek percontohan agar dapat dikomunikasikan kepada publik. Karena masyarakat perlu bukti apakah bermanfaat bagi mereka ataukah tidak agar mereka dapat menerima hal baru tersebut layak atau tidak untuk lakukan.

9) Umpan Balik dan Evaluasi (Feed Back and Evaluation)

Supaya akuntabilitas dapat di tingkatkan terus menerus, perlu memperoleh informasi Agar mendapatkan umpan balik dari yang menerima akuntabilitas tersebut dan juga perlu dilakukan sebuah evaluasi sejauhmana keberhasilan akuntabilitas tersebut

10) Kemampuan Penyesuaian (Adaptation and Recycling)

Setiap perubahan yang terjadi masyarakat dapat berubah seketika oleh karena itu hal ini dapat berpengaruh kepada akuntabilitas itu sendiri. jadi sistem akuntabilitas ini harus siap tanggap terhadap setiap perubahan yang terjadi dimasyarakat

### **2.2.2 Keuangan Desa**

Upaya mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu *transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran*. Pada saat penganggaran, partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk menghindari kebijakan-kebijakan yang tidak

baik (Taufik, 2008).

Pada pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah “hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. Selanjutnya pada ayat (2) nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa “pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban” yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### 1) Perencanaan

- a. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dibuat, disampaikan oleh kepala desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- b. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- c. Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Apabila Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa berlaku dengan sendirinya.
- d. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka kepala desa harus melakukan

penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.

- e. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati/Walikota. Pembatalan peraturan desa tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Apabila terjadi pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.
- f. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
- g. Dalam hal Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain

## 2) Pelaksanaan

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- c. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

- d. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- e. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- f. Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa tentangAPBDesa belum ditetapkan.
- g. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sebelum digunakan, RAB tersebut diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
- h. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.

### 3) Penatausahaan

Bendahara desa wajib:

- a. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan: Buku Kas

Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.

b. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

4) Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota yang meliputi:

- a. Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama.
- b. Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir.

5) Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran laporan yang meliputi:

- a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
  - Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  - Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
  - Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.

- c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
- 6) Pembinaan dan Pengawasan
- a. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari Kabupaten/Kota kepada desa.
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

### **2.3 Kerangka Pikir Penelitian**


Berdasarkan beberapa pengertian dari konsep dan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas alokasi dana desa itu bisa langsung turun kedesa tanpa adanya faktor-faktor penghambat desa dimana tidak rumitnya system dimana sitem pengelolaan alokasi dana desa diukur dengan jumlah penduduk harus sesuai juklak dan juknis dimana hal ini masih kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap juklakjuknis, sehingga sistem dan mekanisme prosedur alokasi dana desa terkesan rumit.

Terhindar dari adanya kepentingan golongan atau pribadi karena saat ini yang menjadi persoalan dimana masih banyaknya ditemukan kelemahan yang muncul ketika ADD dimanfaatkan dalam rangka kepentingan pembangunan dan kepentingan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya celah kelemahan tersebut akan menimbulkan suatu masalah salah satunya yaitu penyelewengan dana tersebut sehingga ADD ini tidak tepat sasaran sesuai dengan yang di rencanakan

atau tidak tepat sasaran, penyebab hal ini biasanya dipengaruhi ketidak mampuan aktor pengelola ADD belum memiliki kompetensi yang cukup dalam mengelola anggaran tersebut dalam hal ini kepala desa. Dan juga monopoli pemerintah dalam proses pengelolaan alokasi dana desa dimana kita mengetahui maksud dari monopoli salah satunya yaitu penguasa dimana dalam hal ini pemerintah dapat memonopoli ADD tanpa melibatkan pihak lain , baik itu BPD maupun LPM sehingga dapat merugikan negara. Karena seharusnya ADD sesuai dengan prosedur penngelolaan.

Terwujudnya akuntabilitas alokasi dana desa yang baik, dimana jelas adanya pertanggungjawaban, program-program, sejauh mana kinerja, prosesnya dan juga takkalah penting yaitu kejujuran dalam proses akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Agar lebih memahami alur pemikiran dalam penelitian ini, maka berikut peneliti sajikan dalam bentuk skema pada gambar 2.1 berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian**





## 2.4 Definisi Konseptual

### 2.4.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah sebuah pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik pertanggungjawaban secara vertikal (otoritas lebih tinggi) maupun secara horizontal (masyarakat).

### 2.4.2 Keuangan Desa

Hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

## 2.5 Definisi Operasional

| Variabel      | Indikator                 | Parameter  |
|---------------|---------------------------|--|
| Akuntabilitas | Policy<br>Accountability  | pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, |
|               | Program<br>Accountability | Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa/Alokasi Dana Desa dengan menggunakan papan Informasi atau Musyawarah Desa.  |
|               | Process<br>Accountability | Prosedur Yang Digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dalam Melaksanakan Tugas Baik dalam Sistem Pelaksanaan Manajemen   |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | Ataupun Prosedur Administrasi Terkait Dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.  |
|   | Probity dan Legality<br>Accountability                  | Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa dengan cara melaporkan langsung kepada Dinas PMDP dan perlindungan anak dan juga Dinas BPKD untuk menindak lanjuti persoalan tersebut                               |
| Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas | PemimpinTeladan<br>(Exemplary Leadership)               | Pemimpin yang sensitif, responsif, akuntabel, transparan kepada bawahan dan masyarakat.contohnya dengan menerima semua keluhan masyarakat yang telah ditetapkan di Musrebang Desa  |
|   | Koordinasi<br>(Coordination)                            | Adanya koordinasi yang baik di dalam setiap organisasi/instansi maupun antar instansi pemerintah sangat diperlukan bagi tumbuh dan berkembangnya akuntabilitas.  |
|   | Keterbukaan dan Kejelasan<br>(Expliciness and Clarity)  | Standar evaluasi kinerja harusjelas, agar lebih mudah diketahuipapa yang harus di akuntabilitaskan dan apa yang tidak perlu. Karena kurangnya transparansi dapat mengurangi eksistensi akuntabilitas atau terwujudnya akuntabilitas yang baik. |
|   | Legitimasi dan Pengakuan<br>(Legitimacy and Acceptance) | Tujuan dan makna akuntabilitas itu harus di komunikasikan secara baik dan secara terbuka agar standar dan aturan akuntabilitas dapat di mengerti dan diterima oleh semua kalangan untuk dijadikan acuan  |
|   | Umpan Balik dan Evaluasi (Feed Back and Evaluation)     | Supaya akuntabilitas dapat di tingkatkan terus menurun, perlu memperoleh informasi Agar mendapatkan umpan balik dari yang menerima akuntabilitas tersebut dan juga perlu dilakukan sebuah evaluasi sejauh mana keberhasilan akuntabilitas itu  |

Sumber : Diolah oleh penulis, 2019.